





# HUKUM AGRARIA NASIONAL


DR. SHINTA NURHIDAYATI SALAM, S.H.,M.H

# UPAYA PENYUSUNAN HUKUM AGRARIA NASIONAL

- ▶ Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ( RI ) dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mohamad Hatta atas nama bangsa Indonesia sebagai tanda terbentuknya negara kesatuan RI sebagai suatu bangsa yang merdeka. Dari segi yuridis, proklamasi kemerdekaan merupakan saat tidak berlakunya hukum kolonial dan saat mulai berlakunya hukum nasional, sedangkan dari segi politis, proklamasi kemerdekaan mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri.

- 
- ▶ Proklamasi kemerdekaan RI mempunyai 2 arti penting bagi penyusunan hukum agraria nasional, yaitu pertama, bangsa indonesia memutuskan hubungannya dengan hukum agraria kolonial, dan kedua, bangsa indonesia sekaligus menyusun hukum agraria nasional.
  - ▶ Pada tanggal 18 Agustus 1945 panitia persiapan kemerdekaan indonesia (PPKI) yang dipimpin oleh soekarno mengadakan sidang, menghasilkan keputusan antara lain ditetapkannya Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sebagai hukum dasar ( konstitusi ) negara RI.

- 
- ▶ UUD 1945 meletakkan dasar politik agraria nasional yang dimuat dalam pasal 33 ayat 3, yaitu "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". ketentuan ini bersifat imperatif, yaitu mengandung perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang diletakkan dalam penguasaan negara itu dipergunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, tujuan dari penguasaan oleh negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

- 
- ▶ Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan hukum agraria kolonial dengan keadaan dan kebutuhan setelah Indonesia merdeka, yaitu :
    - ❖ Menggunakan kebijaksanaan dan tafsir baru.
    - ❖ Penghapusan hak-hak koversi.
    - ❖ Penghapusan tanah pertikelir.
    - ❖ Perubahan peraturan persewaan tanaah rakyat.
    - ❖ Peraturan tambahan untuk mengawasi pemindahan hak atas tanah.
    - ❖ Peraturan dan tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan.
    - ❖ Larangan dan penyelesaian soal pemakaian tanah tanpa izin.
    - ❖ Peraturan perjanjian bagi hasil (tanah pertanian).
    - ❖ Peralihan tugas dan wewenang.



## Faktor-faktor Penting dalam Pembangunan Hukum Agraria Nasional

- ▶ 1. Faktor formal
- ▶ 2. Faktor material
- ▶ 3. Faktor ideal
- ▶ 4. Faktor agraria modern
- ▶ 5. Faktor ideologi politik


# Sejarah Penyusunan Undang-undang Pokok Agraria.


- ▶ Tahap-tahap dalam penyusunan undang-undang pokok agraria (UUPA) dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - ❖ Panitia agraria yogya
  - ❖ Panitia agraria jakarta
  - ❖ Panitia soewahjo
  - ❖ Rancangan soenarjo
  - ❖ Rancangan sadjarwo

# Undang-undang Pokok Agraria Hukum Agraria Nasional.

- ▶ UUPA merupakan pelaksanaan pasal 33 ayat (3) UU 1945 sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu atas dasar ketentuan dalam pasal 33 pasal ayat (3) undang-undang dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- ▶ Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan hukum agraria nasional, yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang diletakan dalam penguasaan negara itu digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.





- 
- ▶ UUPA mempunyai dua substansi dari segi berlakunya, yaitu pertama, tidak memberlakukan lagi atau mencabut hukum agraria kolonial, dan kedua membangun hukum agraria nasional. Menurut boedi harsono, dengan berlakunya UUPA, maka terjadilah perubahan yang fundamental pada hukum agraria diindonesia, terutama hukum dibidang pertanahan. Perubahan yang fundamental ini mengenai struktur perangkat hukum, konsepsi yang mendasari maupun isinya.

- 
- ▶ UUPA merupakan undang-undang yang melakukan pembaruan agraria karena didalamnya memuat program yang dikenal dengan panca program agraria reform indonesia, yang meliputi :
    - Pembaruan hukum agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum.
    - Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah.
    - Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur.
    - Perombakan pemilikan dan penguasaan atas tanah serta hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan pengusahaan tanah mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan, yang kemudian dikenal sebagai program landreform.
    - Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi,air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penggunaannya secara terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.

# Peraturan dan Keputusan yang Dicabut oleh Undang-undang Pokok Agraria

- ▶ Dalam pembentukan UUPA disertai dengan pencabutan terhadap peraturan dan keputusan yang dibuat pada masa pemerintahan hindia belanda sebagaimana yang tersebut dalam dictum memutuskan UUPA dibawah perkataan “dengan mencabut” adapun peraturan yang dicabut oleh UUPA yaitu :

- 
- ▶ Agrarische wet stb. 1870 no.55 sebagai yang termuat dalam pasal 51 IS stb. 1925 no.447.
  - ▶ Peraturan-peraturan tentang domein verklaring baik yang bersifat umum maupun khusus, yaitu:
    - ❖ Domein verklaring tersebut dalam pasal 1 Agrarische besluit stb.1870 No.118.
    - ❖ Algemene domein verklaring tersebut dalam stb.1875 No. 119a.
    - ❖ Domein verklaring untuk sumatera tersebut dalam pasal 1 dari stb.1874 No 94f.
    - ❖ Domein verklaring untuk karesidenan manado tersebut dalam pasal 1 dari stb.1877 No 55.
    - ❖ eDomein verklaring untuk residentie zuder en Osterafdeling van borneo tersebut dalam pasal 1 dari stb.1888. No.58.


- 
- ❖ Koninklijk besluit (keputusan raja) tanggal 16 april 1872 No 29 (stb 1872 No. 29 ( stb.1872 No,117) dan peraturan pelaksanaannya.
  - ❖ Buku II KUHperdata indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air srt a kekayaan alam yang terkandung didalam nya,kecuali ketentuan-ketentuan tentang hipotik yang masih berlaku pada mulai berlakunya UUPA.

# Tujuan Undang-undang Pokok Agraria

- ▶ Tujuan diundangkan UUPA sebagai tujuan hukum agraria nasional dimuat dalam penjelasan umum UUPA ,yaitu :
  - ❖ Meletak kan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional
  - ❖ Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
  - ❖ Meletakkan dasar-dasar untuk memberi kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya

# Asas – asas dalam Undang-undang Pokok Agraria

- ▶ Dalam UUPA dimuat 8 asas dari hukum agraria nasional. Asas – asas ini karena sebagai dasar dengan sendirinya harus menjiwai pelaksanaan dari UUPA dan segenap peraturan pelaksanaannya. Delapan asas tersebut, adalah sebagai berikut :

- 
- ▶ Asas kenasionalan
  - ▶ Asas pada tingkat tertinggi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara
  - ▶ Asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dari pada kepentingan perseorangan atau golongan.
  - ▶ Asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
  - ▶ Asas hanya negara indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah.
  - ▶ Asas persamaan bagi setiap warga negara indonesia.
  - ▶ Asas tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri dan mencegah cara-cara yang bersifat pemerasan.
  - ▶ Asas tata guna tanah/pengunaan tanah secara berencana.



# Undang-undang Pokok Agraria Didasarkan Atas Hukum Adat.

- ▶ Dengan dicabutnya peraturan dan keputusan agraria kolonial, maka tercapailah unifikasi hukum agraria yang berlaku diindonesia, yang sesuai dengan keperebadian dan persatuan bangsa indonesia.
- ▶ Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum tersebut, hukum adat tentang tanah dijadikan dasar pembentukan hukum agraria nasional. Hukum adat dijadikan dasar dikarenakan hukum tersebut dianut oleh sebagian besar rakyat indonesia, sehingga hukum adat tentang tanah mempunyai kedudukan yang istimewa dalam pembentukan hukum agraria nasional.
- ▶ Hukum adat sebagai dasar bagi pembentukan hukum agraria nasional mempunyai dua kedudukan yaitu
  - ❖ Hukum adat sebagai dasar utama
  - ❖ Hukum adat sebagai hukum pelengkap



TERIMAKASIH

SEKIAN